



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DALAM RANGKA KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEKALIGUS PEKAN OLAHRAGA
DAN SENI MEMERIAHKAN HUT RI KE 81 TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 sekaligus meningkatkan Partisipasi masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Pekan Olahraga dan Seni, maka dipandang perlu menunjuk Instruktur Senam;
- b. bahwa Instruktur Senam yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagai Instruktur Senam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 terkait Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku untuk Tahun Anggaran berjalan (terkait honorarium);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2120/HM.06-SD/04/2026 tanggal 14 Juli 2026 Perihal Pedoman Tema, Logo dan Partisipasi dalam rangka menyemarakkan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEKALIGUS PEKAN OLAHRAGA DAN SENI MEMERIAHKAN HUT RI KE 81 TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
- KESATU : Menunjuk Saudari sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Instruktur Senam Kesehatan dan Kebugaran pada kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sekaligus Pekan Olahraga dan Seni memeriahkan HUT RI ke-81 Tahun 2026.
- KEDUA : Tugas Instruktur Senam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memandu, mengarahkan, dan memimpin pelaksanaan kegiatan senam kebugaran yang

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus Tahun 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Agustus 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

ZAKIAH IRYANI RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hukum

Andrias Tupen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA AMBON
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM
DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH SEKALIGUS PEKAN
OLAHRAGA DAN SENI MEMERIAHKAN HUT RI
KE 81 TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DALAM RANGKA KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEKALIGUS PEKAN OLAHRAGA
DAN SENI MEMERIAHKAN HUT RI KE 81 TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN
1	Reinofa K.Mersy Tanassy	Instruktur Senam

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Agustus 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andrias Tupen